

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Senyerang Jambi

Siti Hajrah¹, Kadenun², Diyan Putri Ayu³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; hajra287710@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; kadenun@insuriponorogo.ac.id

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; diyanputriayu@insuriponorogo.ac.id

Received: 02/02/2023

Revised: 21/04/2023

Accepted: 20/05/2023

Abstract

The real goal of marriage is to build a prosperous family, not just a connection between two genders. One of the pillars in marriage is the dowry. Dowry is a husband's gift to the wife. Uniquely in Indonesia, dowry in certain customs, the amount is determined. one of them is banjar custom in Senyerang Village. In determining the dowry they have a tradition known to be honest. In this study, it is categorized as field research, and is ethnographic research. This research not only describes certain characteristics, but also analyzes why and how these things happen. The data collection techniques used in this study were in-depth interviews, observations and literature studies. The results showed that the dowry and honesty in the Banjar community in Senyerang Village were different, the amount or amount of honesty was influenced by several factors, Among them: the level of education, the parents of women and the level of beauty. But everything remains within the agreement of both parties. The review of Islamic law analyzes the honest law that exists in the society, which is contained in the honesty, namely help and the law is okay as long as it does not bring mudharatan according to Islamic teachings.

Keywords

Marriage; Bride price; Custom; Norm

Corresponding Author

Siti Hajrah

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; hajra287710@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan kegiatan persatuan antara dua insan manusia yang memiliki jenis kelamin berbeda dengan tujuan menyempurnakan hubungan antar manusia dan membentuk keluarga yang damai bahagia dan sejahtera. Adapun pandangan adat tentang pernikahan yaitu guna membangun, membina dan memelihara keluarga yang rukun dan damai antar sesama, dalam pelaksanaan pernikahanpun diadakan upacara atau prosesi yang khusus dan disesuaikan dengan adat istiadat maupun agama yang berlaku dalam masyarakat tersebut (Idris Ramulyo : 2004).

Pandangan Islam terhadap pernikahan juga sama, yakni guna membangun pertalian rumah tangga antara dua insan manusia guna menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warrahmah (Burhan : 2005). Islam juga mewajibkan syarat dan rukun dalam melakukan pernikahan agar pernikahan tersebut menjadi sah. Rukun dan syarat ini harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah hal yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan karena keduanya adalah yang akan menjalani pernikahan. Hal lain yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan adalah mahar.



Dalam pernikahan, hukum pemberian mahar bagi istri adalah wajib. Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang pengantin pria kepada pihak pengantin wanita (Alfani : 2020). Mahar bisa saja berupa uang ataupun benda dan sepenuhnya menjadi hak bagi pengantin wanita. Mahar juga dikenal dengan maskawin, dalam Indonesia pemberian mahar atau maskawin juga ditentukan sesuai dengan adat istiadat setempat. Uniknya, mahar dan maskawin itu berbeda, maskawin yang biasa diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Menurut hukum adat perkawinan yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia maskawin mempunyai fungsi sendiri mengembalikan keseimbangan dalam keluarga pihak perempuan karena perempuan yang akan kawin itu akan pindah atau keluar dari lingkungan keluarganya semula. Sedangkan mahar merupakan barang atau uang yang menjadi hak bagi pengantin wanita dan tidak dapat digunakan bagi pengantin lelaki ataupun keluarganya (Abdul Aziz : 2004).

Adat istiadat yang berlaku di suatu daerah juga berkorelasi dengan tujuan pernikahan yakni guna menjunjung kehormatan keluarga dan kerabat yang melaksanakan pernikahan tersebut. Oleh karena itu proses pernikahan digelar dengan memperhatikan tata tertib yang berlaku dan harus sesuai dengan adat istiadat agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang menyinggung nilai-nilai adat istiadat tersebut ataupun norma adat yang berlaku dalam daerah tersebut karena ditakutkan jika tidak sesuai dengan norma adat yang berlaku maka akan menjatuhkan martabat dan kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Salah satu daerah Indonesia yang membedakan pemberian mahar dan maskawin adalah Masyarakat suku Banjar. Mereka membedakan antara mahar dan maskawin dengan alasan mereka beranggapan bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan ketika ijab kabul. Sedangkan maskawin adalah hadiah yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang salah satu contohnya adalah sejumlah uang, kosmetik, seperangkat peralatan kamar tidur dan peralatan rumah tangga.

Bagi masyarakat Banjar, tradisi *jujuran* masih dilestarikan dan dilakukan oleh masyarakat sekitar. *Jujuran* merupakan tradisi memberikan sesuatu terhadap pengantin wanita dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, baik pihak pengantin laki-laki ataupun perempuan. Biasanya pemberian *Jujuran* dalam adat perkawinan Banjar berupa uang tunai sebagai syarat pernikahan. Sebelum memberikan *jujuran* kepada pihak perempuan, dilakukan negosiasi antar kedua belah pihak sehingga perundingan kadang-kadang harus dilakukan berkali-kali. Bila telah ada kata sepakat berkenaan dengan *jujuran* ini, pembicaraan dilanjutkan berkenaan dengan langkah-langkah selanjutnya.

Zaman dahulu *jujuran* berjumlah dua real sasuku (dua seperempat riyal) artinya 4,5 atau sekarang sering diartikan 450 atau Rp. 4500 sebagai *jujuran* yang asal ada saja, yaitu hanya semata-mata guna memenuhi syarat pernikahan. Namun seiring berkembangnya zaman jumlah *jujuran* ini mengalami perubahan, saat ini mahalanya *jujuran* bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Status sosial orang tua gadis (orang tua si gadis adalah orang terpandang)
2. Tingkat pendidikan si gadis
3. Pekerjaan si gadis
4. Kecantikan si gadis mempelai.

Suku Banjar mendiskripsikan bagaimana pola hidup masyarakat Banjar, cara berbicara, cara bertindak, bertingkah laku dan menghasilkan sesuatu dengan berbagai sudut pandang berdasarkan kajian kebudayaan masyarakat Banjar itu sendiri. Suku Banjar juga menjelaskan bagaimana perbedaan antara kebudayaan Banjar yang menjadi ciri khas masyarakat Banjar dengan kebudayaan yang lain. (Atho Mudzhar : 2017).

Seiring berkembangnya waktu, hukum adat suku Banjar mengenai mahar disesuaikan dengan hukum Islam, karena bagi mereka hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum alamai atau hukum pegangan oleh para ahli hukum di Indonesia dan berpanduan pada ajaran Islam. Dalam Islam tidak

ada ketentuan banyak Dalam masyarakat suku Banjar, jujuran menentukan berhasil atau tidaknya suatu acara perkawinan. Sering ditemui batalnya perkawinan akibat pihak pria tidak bisa memenuhi permintaan besarnya jujuran atau terjadinya kesalahpahaman dengan besarnya jujuran. Dan jumlah *jujuran* tersebut biasanya ditentukan menurut besarnya *jujuran* kebanyakan orang didaerah tersebut. sedikitnya mahar, hal ini dikarenakan setiap orang memiliki tingkat kekayaan dan kemiskinan yang bervariasi. Sehingga masyarakat luar daerah biasanya salah paham mengenai konsep jujuran suku Banjar, sehingga sering disebut jual anak. Faktanya sebagian besar uang *jujuran* digunakan untuk acara perkawinan dengan serangkaian adat yang menyertainya.

Adanya permasalahan seperti ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Senyerang Jambi. Diharapkan dengan adanya penelitian ini guna membuka wawasan dan kesalahan persepsi terhadap tradisi *Jujuran* bagi masyarakat.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus yang sasaran penelitiannya adalah masyarakat bersuku atau beradat Banjar, peristiwa, latar, dan dokumen, sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada diantara variabel-variabelnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat di amati. Penerapan pendekatan kualitatif pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam ().

Adapun lokasi yang akan diambil untuk dilakukan penelitian yaitu di Kelurahan Senyerang, Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Yang mana lokasi ini merupakan tempat tinggal dari masyarakat yang masih melakukan praktik tradisi suku Banjar yakni tradisi *Jujuran*. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan masyarakat, tokoh masyarakat, pelaku perkawinan yang melaksanakan praktik tradisi *jujuran* dengan melakukan wawancara dan para sumber yang dirasa kompeten dan ahli dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini . Teknis yang dipakai dalam penelitian ini dengan mengumpulkan beberapa informasi mulai dari wawancara, mereduksi data, data dengan hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan laporan selanjutnya analisis oleh penulis. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memakai analisis berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan dalam interpretasi data (Yusuf: 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Masyarakat Banjar di Kelurahan Senyerang

Kelurahan Senyerang memiliki batas wilayah bagian utara dan timur dengan Kecamatan Sungai Landak, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungain Rambai, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Ketapang. Kelurahan Senyerang memiliki batas wilayah bagian utara dan timur dengan Kecamatan Sungai Landak, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungain Rambai, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Ketapang. Mayoritas penduduk Kelurahan Senyerang bekerja di sektor kehutanan, pertanian dan perikanan.

Pelaksanaan Tradisi Pembayaran Jujuran di Kelurahan Senyerang

a. Pandangan Masyarakat Kelurahan Senyerang Terkait Budaya Jujuran

Jujuran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang dapat berupa uang atau benda. Uang atau benda ini digunakan sebagai modal atau pembiayaan pernikahan, dari mulai

rias pengantin, mengisi peralatan kamar tidur, rias pengantin, sewa tempat, dan hal-hal terkait biaya pernikahan lainnya (Zainal Arifin : 2022). Biasanya selain digunakan untuk biaya pernikahan, uang dari tradisi jujuran ini bisa digunakan sebagai bekal untuk kebutuhan rumah tangga (Ahmad Yani : 2022). Bahkan banyak dari masyarakat yang menggunakan uang jujuran sebagai mahar untuk akad nikah. tradisi jujuran ini sudah mendarah daging bagi masyarakat Kelurahan Senyerang sehingga apabila tidak melakukan tradisi ini maka tidak akan menutup kemungkinan akan mendapat gunjingan atau dinilai buruk oleh masyarakat karena dinilai tidak menghormati adat budaya.

b. Pandangan masyarakat Kelurahan Senyerang terhadap batas minimal dan maksimal pembayaran jujuran

Sebelum menentukan besaran jujuran, biasanya dilihat dari rumah calon wanita dan tutur katanya. Jika keadaan rumah calon mempelai wanita rapi maka dianggap wanita tersebut rapi, mampu mengurus rumah tangga dan anak-anaknya akan terdidik dengan baik. Sebaliknya jika rumah dalam keadaan berantakan maka calon mempelai wanita dianggap tidak akan mampu mengurus rumah tangga. Terlebih lagi pada zaman dahulu dalam tradisi Jujuran calon mempelai lelaki biasanya menginap di rumah calon mempelai wanita. Jadi calon mempelai lelaki bisa melihat kebiasaan sehari-hari calon mempelai wanita.

Dalam masyarakat suku Banjar utamanya di Kelurahan Senyerang, jujuran memang identik dengan uang, akan tetapi tidak ada batasan minimal ataupun maksimal dari jumlah pembayaran jujuran ini, karena besarnya dari jumlah jujuran merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak antara pihak perempuan dan laki-laki. Akan tetapi besar atau kecilnya jumlah jujuran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama, jumlah atau nilai jujuran bisa tergantung pasaran daerah tersebut atau besarnya bisa melihat sesuai zamannya, yang mana di setiap daerah memiliki pandangan yang berbeda terhadap besarnya atau jumlah jujuran ini. Ada daerah yang menganggap bahwa Rp.70 juta itu wajar sebagai pemberian dalam jujuran. Akan tetapi daerah lain menganggap uang tersebut sangatlah besar. Hal ini tidak lain pengaruhnya sendiri adalah sesuai pendapat masyarakat setempat. Adapun di daerah Kelurahan Senyerang rata-rata besaran atau harga pasaran jujuran bagi seorang gadis Rp. 50 juta, janda 20 juta, dan anak pejabat mencapai 100 juta. Adapun hal seperti ini dapat saja berubah sesuai dengan kesepakatan dalam pembicaraan ketika melaksanakan lamaran.

Kedua, status sosial orang tua si gadis. Jika gadis tersebut berasal dari kalangan atas semisal pejabat atau pengusaha maka jujurannya akan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan anak pekebun atau guru. Selain daripada itu, berbeda lagi jika anak tokoh agama atau kepala adat dan suku, maka akan lebih banyak jumlah jujurannya dibandingkan anak yang dari warga biasa (Daly:2015)

Ketiga, tingkat pendidikan si gadis. Jumlah atau besarnya jujuran ini dapat pula dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh oleh si gadis, dikarenakan masyarakat percaya bahwa ibu adalah tempat pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Sehingga apabila seseorang gadis memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka jelas adanya berdampak pada jumlah jujuran untuk gadis tersebut akan meningkat sesuai dengan tingkat pendidikannya. Karena jika semakin tinggi pendidikan si gadis, maka akan semakin banyak pengetahuannya dan sangat baik untuk keturunannya nanti.

Keempat, kecantikan si gadis. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa kecantikan adalah relatif, tetapi masyarakat Banjar yang ada di Kelurahan Senyerang tetap membedakan atas besarnya jumlah jujuran apabila seorang gadis tersebut memiliki paras yang lebih cantik dibandingkan dengan gadis-gadis lain yang ada di kampungnya.

Kelima, kehendak orang tua dalam menentukan jumlah besaran jujuran. Biasanya orang tua ikut andil dalam penentuan jumlah Jujuran. Hal ini dikarenakan apabila anak gadis mereka dilamar oleh suku lain yang tidak mengetahui tradisi Jujuran biasanya mereka akan memberikan jumlah jujuran seadanya, maka orang tua akan berdiskusi bahkan negosiasi untuk menentukan jumlah nilai Jujuran (Herlambang : 2019).

c. Makna Filosofis Jujuran Dalam Sudut Pandang Tokoh Masyarakat Suku Banjar di Kelurahan Senyerang

Menurut tokoh masyarakat Banjar di Kelurahan Senyerang, jujuran tidak hanya sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, akan tetapi memiliki makna filosofis dibaliknya, diantaranya:

1) Jujuran sebagai tanda keseriusan kepada anak perempuan mereka

Nominal jujuran ini ditentukan oleh pihak perempuan, selanjutnya nominal ini bisa saja dinaikkan oleh pihak perempuan kemudian disetujui oleh kedua belah pihak. Jika pihak laki-laki belum bisa mencapai nominal Jujuran yang disepakati maka hal ini akan memotivasi pihak laki-laki untuk memenuhi besaran jujuran. Hal ini kan mengurangi risiko dari perceraian dikarenakan apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga maka pihak laki-laki akan dengan mudah melakukan talak karena mengingat kembali perjuangannya dalam mencari biaya jujuran.

2) Sebagai bentuk penghargaan bagi anak

Bagi seorang gadis yang berhasil dalam pendidikan, pekerjaan maupun hal lainnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa dirinya mampu mendidik anak dengan baik, sehingga dapat membuat si wanita memiliki nilai lebih dari wanita-wanita seusianya. Maka kebanyakann orang tua khususnya orang tua suku Banjar yang ada di Kelurahan Senyerang akan mempertimbangkan dengan betul jumlah jujuran sesuai dengan usaha anaknya dalam pencapaiannya. Selain itu juga sudah jelas terlihat si wanita memiliki nilai lebih dari wanita-wanita lainnya. Hal yang seperti ini sebagai bentuk penghargaan dari orang tua kepada anaknya.

3) Jujuran sebagai media persetujuan atau penolakan atas lamaran pihak laki-laki

Nilai jujuran selalu dibicarakan ketika seorang pria mendatangi seorang wanita untuk niatnya yang untuk menikahi calon mempelai wanita. Kemudian calon mempelai pria menentukan nominal jujuran yang mereka sanggupi. Jika keluarga perempuan menolak, biasanya mereka meminta jumlah yang jauh lebih tinggi dari harga pasar (tahun berjalan). Jumlah jujuran pasar adalah jumlah yang biasanya digunakan oleh seorang gadis seusianya yang akan diberikan kepada seorang pria untuk dipenuhi (Endang:2023)

Untuk saat ini nominal jujuran yang berlaku di pasaran sebesar 50 juta, namun nominal tersebut bisa saja bertambah jika terjadi negosiasi dari pihak perempuan. Dan jika nilai jujuran ini dinaikkan lebih tinggi maka pertanda jika lamaran dari pihak laki-laki ditolak.

4) Jujuran sebagai kesepakatan dalam biaya perkawinan

Sebelum pernikahan dilaksanakan, tentunya ada beberapa pembahasan yang perlu diteliti terlebih dahulu. Biasanya pembahasannya tidak melenceng terlalu jauh dari masalah biaya, hal ini agar kedepannya pasangan dan kedua belah pihak tidak bermasalah dengan biaya pernikahan. Jika biaya pernikahan tidak cukup, maka uang jujuran digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pernikahan.

5) Jujuran sebagai modal di masa depan

Setelah melakukan pernikahan pastinya akan menjalani kehidupan rumah tangga dan butuh persiapan baik dari segi finansial maupun mental. Dalam segi finansial, uang Jujuran ini dapat digunakan sebagai modal ataupun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Analisis Jujuran Adat Banjar Dalam Hukum Islam

a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Jujuran di Kelurahan Senyerang Jambi

Fikih menilai tradisi Jujuran ini diperbolehkan selama tidak membawa kemudharatan. Dan hal ini boleh dilakukan secara terus menerus seperti kaidah fikih berikut: "Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum."

Adapun jujuran yang tidak boleh dilakukan antara lain untuk : media menyombongkan diri, misalnya jumlah nilai jujuran yang diterima banyak kemudian orang tersebut dinilai orang kaya dan bisa melampaui jumlah jujuran yang berlaku di pasaran. Selain itu digunakan sebagai media untuk mempersulit orang lain misalnya jumlah nominal jujuran yang terlalu tinggi sehingga pihak laki-laki

merasa keberatan.

b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jujuran di Kelurahan Senyerang Jambi

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, uang jujuran digunakan dalam biaya pernikahan ataupun pesta. Pesta yang dimaksudkan adalah walimah yang memang dilaksanakan oleh pihak perempuan sehingga biasanya biaya ditanggung oleh pihak perempuan. Adapun hikmah dari diadakannya walimahan ini guna menjadi media untuk berkumpul dan bersyukur atas terjalannya pernikahan kedua mempelai. Seperti dalam hadits berikut (Syarifuddin : 2011): "Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Yahya, ia berkata, "Aku bacakan kepada Malik", dari Nafi', dari Ibnu 'Uma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang diantara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya". (H.R Muslim)

c. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Besaran Jujuran di Kelurahan Senyerang Jambi

Tidak ada larangan mengenai batasan maksimal dalam besaran jujuran. Berkaitan dengan ketentuan dalam besaran atau jumlah mahar dan jujuran yang terbilang tinggi dalam tradisi masyarakat suku Banjar, seolah-olah sangat berlawanan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu: "Dari Ibnu Abbas r.a, telah berkata Rasulullah SAW: sebaik-baiknya wanita (istri) adalah tercantik wajahnya dan sederhana maharnya".

Jujuran biasanya berbentuk sejumlah uang, sedangkan mahar tidak hanya berupa uang saja tetapi juga bisa seperti emas atau barang lainnya. Selain daripada itu ada juga yang menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai maharnya kepada istrinya dalam pernikahan. Jujuran tersebut hanya suatu kebiasaan yang ada pada masyarakat Banjar saja, yang mana hingga saat ini masih tetap berjalan, lestari dan dipertahankan masyarakat suku Banjar. Selain itu kebanyakan jumlah atau besarnya jujuran lebih banyak dan lebih tinggi dari jumlah mahar yang ada.

Dalam hal ini karena tradisi jujuran ini sebagai tradisi yang dilakukan terus menerus atau adat istiadat hal ini berkenaan dengan bahasa arab atau dua istilah yang berkenaan dengan 'al-adat dan al-'urf. Dalam adat ini berkaitan dengan intensitas dilakukannya kegiatan tersebut namun dalam al-'urf ini dilihat dari kualitas atau perbuatan yang dilakukan apakah menimbulkan kemudharatan atau tidak (Syarifudin: 2010). Adapun syarat 'urf yaitu Tidak bertentangan dengan syari'at Islam, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Jika ditinjau dari syarat tersebut jujuran masih boleh dilaksanakan.

Jujuran semata-mata pemberian lelaki terhadap wanita dengan tujuan untuk memuliakannya. Selanjutnya adalah berdasarkan metode maqosid syariat bahwa tujuan asy-syari' dalam menetapkan hukum atau aturan demi kemaslahatan umat dan Jujuran tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat dan kaidah-kaidah fikih.

Dalam menjalankan kebiasaan mereka yaitu tradisi jujuran ini kebanyakan tidak merasa terbebani dan tidak menganggap bahwa jujuran itu merupakan hal yang menyimpang dari hukum Islam. Sehingga hal yang seperti ini dianggap kebiasaan baik yang tidak berdampak buruk yang harus dijalankan dan ditunaikan bagi pihak mempelai laki-laki yang akan menikahi anak mereka yang beradat Banjar. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa penentuan jumlah jujuran oleh pihak keluarga calon mempelai wanita.

Adapun kesimpulan dari analisis penulis diatas yaitu, jujuran boleh tetap dilaksanakan selama tujuannya menghindari kemudharatan, sesuai dengan dalil yang tertera sebelumnya yakni: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada manfaat".

4. KESIMPULAN

Mahar dan tradisi Jujuran yang berlaku di daerah Banjar itu berbeda. Mahar merupakan keharusan yang diberikan kepada istri ketika akad nikah, sedangkan Jujuran merupakan hadiah pemberian calon suami kepada calon istri dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Besaran Jujuran ini bernilai 50-

100 juta dan besaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status sosial, pendidikan, fisik dan kehendak orang tua. Perpaduan syariat Islam dan budaya jujuran memiliki prinsip yang sama yaitu saling membantu dan memperluas silaturahmi. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara budaya dan agama, dan bahwa kearifan lokal dapat diintegrasikan dengan nilai dan semangat yang terkandung dalam Islam. Islam sendiri tidak melarang hal-hal yang bermanfaat selama tidak menimbulkan mudharat.

REFERENSI

- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 413.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2004. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekondan Kebijakan Ilmu-ilmu Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Daly, Peunoh. 2015. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Daud, Alfani. 2017. *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Endang, Inung. 2023. Wawancara Pribadi ,01 Januari 2023, Ponorogo (Via Phone). Herlambang, 2019. *Persiapan Akad Nikah Banjar*, Jurnal Al- Insiroh. Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. Yani, Ahmad. 2022. Wawancara Pribadi, 26 Desember 2022, Ponorogo (Via Phone).